



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RADEN RAMDANA ALS RAMDAN BIN YUS;**
2. Tempat lahir : Tayan Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/19 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Daerah Dusun Engkasai RT 018 RW 009 Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RADEN RAMDANA AIs RAMDAN Bin YUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (Empat belas) keping Kuping Gadriel (*Gadriel adalah Rell pengaman jalan raya khusus untuk Tikungan tepi Jurang*).
  - Sejumlah Baut, Mur, Cincin, Ring Plat. (*Pengunci Tiang-Kuping-Gadriel*).

*Dikembalikan kepada Pemerintah RI Kementerian Pekerjaan Umum melalui Sdr. Coki Parulian Anak Usman Pasaribu (Alm)*

- 1 (Satu) buah Kunci Spana (Kunci Inggris).
- 1 (Satu) buah Kunci Pas "24".
- 2 (Dua) buah Karung berwarna putih.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Putih – Biru dengan Nomor Polisi KB: 6828 DI. Nomor Rangka: MH1JFPP127FK070680. Nomor Mesin: JFP1E-2068309
- 1 (Satu) buah STNK dengan Nomor Registrasi: KB 6828 DI. Nama pemilik: YUNARTIE;

*Dikembalikan kepada Sdr. Raden Ramdana Alias Ramdan Bin Yus.*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan perbuatannya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RADEN RAMDANA Als RAMDAN Bin YUS, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib atau pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Desember 2020 atau pada waktu lain masih termasuk tahun 2020 bertempat di tepi Jalan Raya Kecamatan Sajingan Besar Dusun Tanjung (Lokasi Senipahan dekat Tower Indosat) Desa Senatab Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dapat mengambil Guardrail (Gadriel adalah Rell pengaman jalan raya khusus untuk Tikungan tepi Jurang) tersebut dengan cara sebelumnya saat terdakwa biasa bekerja mencari besi tua (besi rongsokan) di Kecamatan Sajingan Besar untuk dijual, kemudian terdakwa melihat besi pengaman Jalan Raya tersebut cukup mudah untuk di bongkar sehingga berencana untuk mengambil dan dijual kepada penampung besi besi tua di Kecamatan Sambas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari Kecamatan Sambas menuju Kecamatan Sajingan Besar dengan tujuan berencana mengambil besi pengaman Jalan Raya tersebut dengan membawa alat-alat untuk dapat membongkar yaitu 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 24, 1 (satu) buah kunci Spana (Kunci Inggris), serta 2 (dua) buah karung berwarna putih untuk membawa besi yang nantinya berhasil diambil. Setiba di lokasi tujuan, terdakwa langsung mendekati kearah besi Pengamanan Jalan Raya dan langsung melaksanakan aksinya membongkar baut, mur serta cincin yang terpasang pada besi agar terlepas dari besi pengaman jalan tersebut, setelah semua baut – mur – cincin dan ring semua terlepas terdakwa memisahkan masing-masing tiang, lintang dan kupingan Guardrail (Gadriel) besi Pengaman Jalan Raya sehingga terdakwa dapat mengangkat kupingan besi dari rangkaian besi pengaman jalan. Selanjutnya terdakwa dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs



menggunakan kedua tangannya mengambil 14 (empat belas) buah kupingan Guardrail (Gadriel) besi pengaman jalan raya untuk dimasukkan ke dalam 2 buah karung yang terdakwa bawa, yang mana masing-masing karung berisi 6 (enam) buah kupingan besi serta semua baut-mur-cincin ring yang telah dilepas oleh terdakwa sebelumnya, setelah itu terdakwa mngakut karung tersebut ke atas jok sepeda motornya dan berangkat meninggalkan tempat tersebut untuk dibawa ke kecamatan Sambas.

- Kemudian ketika terdakwa di tengah perjalanan menuju Kec Galing, yang sebelumnya aksi pencurian terdakwa yang terlihat oleh saksi Nurul Hafzi Bin Harmain Bersama teman nya saksi Hendri Bin Moch Saleh mengejar dan memberhentikan motor terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang yang dibawa dan menanyakan tentang dari mana terdakwa mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya terdakwa akhirnya mengakui telah mengambil / mencuri kupingan serta baut-mur-cincin dan ring pada Guardrail yang terpasang ditepi jalan raya Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas tersebut. Setelah pengakuan terdakwa saksi Hendri langsung menghubungi saksi Coki Parulian Anak Usman Pasaribu (Alm) selaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III (Tiga) PPK3.4 Kalimantan Barat bagian mengawasi fasilitas umum khusus Jalan Raya dan Jembatan Khusus Daerah Kecamatan Galing, Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas untuk segera menindak perbuatan terdakwa RADEN RAMDANA Als RAMDAN Bin YUS.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk mengambil ataupun membawa Guardrail tersebut yang merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia yang menjadi Fasilitas Umum di sekitar jalan raya Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas dan akibat perbuatan tersebut Pemerintah Republik Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.495.000,- (Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa RADEN RAMDANA Als RAMDAN Bin YUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. COKI PARULIAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs*



- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan salah satu Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan Barat, yang mana ruang lingkup pekerjaan saksi adalah mengawasi fasilitas umum khususnya jalan raya dan jembatan khusus daerah Kecamatan Galing, Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil Guardrail (Guardrail adalah rel besi yang dipasang ditepi jalan raya khusus untuk tikungan dan tepi jurang dengan kegunaan sebagai pengaman bagi pengguna jalan raya) yang berada di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Tanjung (Lokasi Senipahan dekat tower Indosat);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Hendri menghubungi via telepon yang memberitahukan saksi bahwa saksi Hendri telah mengamankan Terdakwa di Dusun Nyalak Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar yang diduga telah mengambil fasilitas umum yaitu Guardrail yang berada di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Tanjung, mendengar hal tersebut saksi menemui saksi Hendri dan saksi Nurul Hafizi yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan guardrail merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia yang menjadi fasilitas umum, dimana guardrail tersebut dalam pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan Barat, Oleh karena pengawasan tersebut jika ada hal-hal yang menyangkut fasilitas umum tersebut merupakan tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan guardrail terdiri dari rangkaian tiang, kupingan, lintangan (rail) serta bahan pengikat/pengunci yaitu baut, mur dan ring yang telah terpasang yang seluruhnya terbuat dari besi;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa mengambil 14 (empat belas) kupingan guardrail yang terdiri dari kupingan serta bahan pengikat yaitu baut, mur, cincin dan ring;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan agar dapat mengambil kupingan dan baut, mur cincin serta ring guardrail;
- Bahwa saksi menjelaskan belum pernah terdapat kecelakaan yang disebabkan hilangnya besi pengaman di Jalan Raya Khusus Kecamatan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs



Sajingan Besa namun susah sangat banyak Kupingan Guardrail serta baut, mur, cincin serta ring pengikat guardrail yang hilang pada Guardrail yang ada di sepanjang tepi jalan raya khusus Kecamatan Sajingan Besar akibat pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang hingga saat ini belum saksi ketahui;

- Bahwa saksi menerangkan kerugian atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp5.495.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sementara untuk total kerugian akibat seluruh pencurian Guardrail yang terjadi di Jalan Raya Khusus Kecamatan Sajingan Besar sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan terkait Terdakwa telah mengambil Guardrail (Guardrail adalah rel besi yang dipasang ditepi jalan raya khusus untuk tikungan dan tepi jurang dengan kegunaan sebagai pengaman bagi pengguna jalan raya) yang berada di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Tanjung (Lokasi Senipahan dekat tower Indosat);

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 WIB saksi sedang berjalan di Kecamatan Sajingan Besar menuju Kecamatan Sambas dengan menggunakan sepeda motor, saksi dan saksi Nurul Hafizi curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengangkut 2 (dua) karung besar dari arah Jalan Raya Kecamatan Sajingan Besar Dusun Tanjung (Lokasi Senipahan dekat Tower Indosat);

- Bahwa saksi menjelaskan saksi Nurul Hafizi langsung mengajak saksi untuk mengejar pelaku ke arah Kecamatan Galing, setiba di Dusun Nyalak Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar, saksi dan saksi Nurul Hafizi langsung memberhentikan pelaku dan melakukan pemeriksaan barang yang dibawa oleh pelaku ada 2 (dua) buah karung berwarna putih yang berisikan 14 (empat belas) Kupingan dan Baut, mur, cincin serta ring pengikat Guardrail serta 1 (satu) buah kunci spana (kunci inggris) dan 1 (satu) buah kunci pas 24;

- Bahwa kemudian saksi segera menghubungi saksi Coki Parulian selaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan Barat untuk memberitahu kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan saksi Nurul Hafizi menghentikan Terdakwa karena curiga dengan bawaan Terdakwa merupakan Guardrail, karena Guardrail sudah sering hilang namun tidak diketahui siapa yang mengambil;
- Bahwa saksi menjelaskan berani memberhentikan Terdakwa karena didaerah tersebut sudah sering terjadi pencurian Guardrail dan sangat meresahkan masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. NURUL HAFIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan terkait Terdakwa telah mengambil Guardrail (Guardrail adalah rell besi yang dipasang ditepi jalan raya khusus untuk tikungan dan tepi jurang dengan kegunaan sebagai pengaman bagi pengguna jalan raya) yang berada di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Tanjung (Lokasi Senipahan dekat tower Indosat);
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi sedang bekerja dan dari kejauhan melihat Terdakwa memutar-mutar baut Guardrail yang berada di tepi jalan raya, setelah Terdakwa dan membawa sesuatu yang dibungkus dengan karung yang ditaruh diatas jok sepeda motor pelaku;
- Bahwa saksi menjelaskan saat Terdakwa menuju Kecamatan Galing saksi memberitahukan kepada saksi Hendri mengenai apa yang saksi lihat kemudian saksi dan saksi Hendri mengejar Terdakwa karena curiga melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung putih dari Kecamatan Sajingan Besar Dusun Tanjung (Lokasi Senipahan dekat Tower Indosat) yang sering terjadi pencurian Guardrail;
- Bahwa saksi dan saksi Hendri memberhentikan Terdakwa dan menanyakan apa yang Terdakwa bawa, karena terdesak akhirnya Terdakwa mengaku mengambil 14 (empat belas) Kupingan dan Baut, mur, cincin serta ring pengikat Guardrail dari Jalan Raya Kecamatan Sajingan Besar Dusun Tanjung (Lokasi Senipahan dekat Tower Indosat);
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui hal tersebut saksi Hendri langsung menghubungi saksi Coki Parulian selaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan Barat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengertikan mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang yaitu besi yang terpasang sebagai pengaman di Jalan Raya di Kecamatan Sajingan Besar di dekat Tower Indosat sebanyak 14 (empat belas) kupingan serta baut, mur, cincin sebagai pengikat tiang, lintangan, dan kupingan tersebut, sementara tiang, lintang tidak Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan besi pengaman jalan raya tersebut berbahan besi yang merupakan rangkaian dari bahan-bahan tiang, lintang, kupingan serta baut, mur, cincin sebagai pengikat tiang, lintang, kupingan tersebut menjadi satu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari-hari sebelumnya Terdakwa bekerja mencari besi-besi tua di Kecamatan Sajingan Besar, pada saat mencari besi Terdakwa melihat besi pengaman jalan raya cukup muda untuk membongkar, karena pekerjaan Terdakwa sebelumnya ada kuli untuk membuat/pemasangan besi pengaman jalan, dan Terdakwa berencana mengambilnya untuk dijual kepada penampung besi tua di Kecamatan Sambas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kecamatan Sambas menuju Kecamatan Sajingan Besar untuk mengambil besi pengaman jalan raya tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna putih biru dengan plat polisi KB 6828 DI milik Terdakwa dan membawa 2 (dua) buah karung berwarna putih, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 dan 1 (satu) buah kunci spana (kunci inggris);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setibanya di tempat Terdakwa langsung Terdakwa membongkar besi pengaman jalan raya tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 dan 1 (satu) buah kunci spana (kunci inggris), setelah tiang, lintang dan kupingan besi pengaman jalan raya tersebut dapat dipisahkan, dengan menggunakan tangan Terdakwa, Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs



mengangkat kupingan tersebut untuk melepaskannya dari rangkaian besi pengaman jalan raya tersebut;

- Bahwa kemudian 14 (empat belas) buah kupingan besi pengaman Jalan Raya dan baut, mur, cincin yang telah Terdakwa lepas tersebut satu persatu Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) buah karung dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan diperjalan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Hendri dan saksi Nurul Hafizi dan menanyakan tentang barang apa yang Terdakwa bawa, kemudian saksi Hendri dan saksi Nurul Hafizi membongkar 2 (dua) karung yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut Terdakwa adalah besi pengaman Jalan Raya yang terpasang ditepi jalan raya yang berada di dekat Tower Indosat Kecamatan Sajingan Besar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang Terdakwa ambil merupakan fasilitas umum dan menjadi tanggungjawab/pengawasan pegawai Dinas Pekerjaan Umum;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil besi tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil besi pengaman jalan raya yang berada di Kecamatan Sajingan Besar;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Guardrail tersebut adalah untuk dijual yang uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) keping kuping Gadriel (Gadriel adalah rell pengaman jalan raya khusus untuk tikungan tepi jurang) sejumlah baut, mur, cincin, ring plat (Pengunci Tiang-Kuping-Gadriel);
2. 1 (satu) buah kunci spana (kunci inggris);
3. 1 (satu) buah kunci pas 24;
4. 2 (dua) buah karung berwarna putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih biru dengan Nomor Polisi KB: 6828 DI Nomor Rangka: MH1JFPP;
6. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Registrasi: KB 6828 DI nama Pemilik : YUNARTIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang yaitu besi yang terpasang sebagai pengaman di Jalan Raya di Kecamatan Sajingan Besar di dekat Tower Indosat sebanyak 14 (empat belas) kupingan serta baut, mur, cincin sebagai pengikat tiang, lintangan, dan kupingan tersebut, sementara tiang, lintang tidak Terdakwa ambil;
- Bahwa pada hari-hari sebelumnya Terdakwa bekerja mencari besi-besi tua di Kecamatan Sajingan Besar, pada saat mencari besi Terdakwa melihat besi pengaman jalan raya cukup muda untuk membongkar, karena pekerjaan Terdakwa sebelumnya ada kuli untuk membuat/pemasangan besi pengaman jalan, dan Terdakwa berencana mengambilnya untuk dijual kepada penampung besi tua di Kecamatan Sambas;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kecamatan Sambas menuju Kecamatan Sajingan Besar untuk mengambil besi pengaman jalan raya tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna putih biru dengan plat polisi KB 6828 DI milik Terdakwa dan membawa 2 (dua) buah karung berwarna putih, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 dan 1 (satu) buah kunci spana (kunci inggris) setibanya di tempat Terdakwa langsung Terdakwa membongkar besi pengaman jalan raya tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukurangan 24 dan 1 (satu) buah kunci spana (kunci inggris), setelah tiang, lintang dan kupingan besi pengaman jalan raya tersebut dapat dipisahkan, dengan menggunakan tangan Terdakwa, Terdakwa langsung mengangkat kupingan tersebut untuk melepaskannya dari rangkaian besi pengaman jalan raya tersebut kemudian 14 (empat belas) buah kupingan besi pengaman Jalan Raya dan baut, mur, cincin yang telah Terdakwa lepas tersebut satu persatu Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) buah karung dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saksi Nurul Hafizi pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Nurul Hafizi dari kejauhan melihat Terdakwa memutar-mutar baut Guardrail yang berada di tepi jalan raya, setelah Terdakwa dan membawa sesuatu yang dibungkus dengan karung yang ditaruh diatas jok sepeda motor pelaku saat Terdakwa menuju Kecamatan Galing saksi memberitahukan kepada saksi Hendri mengenai apa yang saksi lihat kemudian saksi Nurul Hafizi dan saksi Hendri mengejar Terdakwa karena curiga melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung putih dari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs



Kecamatan Sajingan Besar Dusun Tanjung (Lokasi Senipahan dekat Tower Indosat) yang sering terjadi pencurian Guardrail;

- Bahwa saksi Nurul Hafizi dan saksi Hendri memberhentikan Terdakwa dan menanyakan apa yang Terdakwa bawa, karena terdesak akhirnya Terdakwa mengaku mengambil 14 (empat belas) Kupingan dan Baut, mur, cincin serta ring pengikat Guardrail dari Jalan Raya Kecamatan Sajingan Besar Dusun Tanjung (Lokasi Senipahan dekat Tower Indosat) dan mengetahui hal tersebut saksi Hendri langsung menghubungi saksi Coki Parulian selaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan Barat;

- Bahwa guardrail merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia yang menjadi fasilitas umum, dimana guardrail tersebut dalam pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan Barat, Oleh karena pengawasan tersebut jika ada hal-hal yang menyangkut fasilitas umum tersebut merupakan tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan Barat dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Coki Parulian ataupun Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan agar dapat mengambil kupingan dan baut, mur cincin serta ring guardrail dan kerugian atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp5.495.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian



yang didakwakan, atau setidaknya-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **RADEN RAMDANA ALS RAMDAN BIN YUS**, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur barangsiapa terpenuhi**, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil suatu barang yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu barang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa bahwa pada hari-hari sebelumnya Terdakwa melihat besi pengaman jalan raya cukup muda untuk membongkar, karena pekerjaan Terdakwa sebelumnya ada kuli untuk membuat/pemasangan besi pengaman jalan, dan Terdakwa berencana mengambilnya untuk dijual kepada penampung besi tua di Kecamatan Sambas lalu pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kecamatan Sambas menuju Kecamatan Sajingan Besar untuk mengambil besi pengaman jalan raya tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna putih biru dengan plat polisi KB 6828 DI milik Terdakwa dan membawa 2 (dua) buah karung berwarna putih, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 dan 1 (satu) buah kunci spana (kunci inggris) setibanya di tempat Terdakwa langsung Terdakwa mengambil besi pengaman jalan raya tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukurangan 24 dan 1 (satu) buah kunci spana (kunci inggris), setelah tiang, lintang dan kupingan besi pengaman jalan raya tersebut dapat dipisahkan, dengan menggunakan tangan Terdakwa, Terdakwa langsung mengangkat kupingan tersebut untuk melepaskannya dari



rangkaian besi pengaman jalan raya tersebut kemudian 14 (empat belas) buah kupingan besi pengaman Jalan Raya dan baut, mur, cincin yang telah Terdakwa lepas tersebut satu persatu Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) buah karung dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah Guardrail yaitu rel besi yang dipasang ditepi jalan raya khusus untuk tikungan dan tepi jurang dengan kegunaan sebagai pengaman bagi pengguna jalan raya) yang berada di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Tanjung (Lokasi Senipahan dekat tower Indosat) yang merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia yang menjadi fasilitas umum, dimana guardrail tersebut dalam pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan Barat, Oleh karena pengawasan tersebut jika ada hal-hal yang menyangkut fasilitas umum tersebut merupakan tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan Barat dan kerugian atas perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp5.495.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;**

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum yaitu seseorang memiliki barang tersebut tanpa hak artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan agar dapat mengambil kupingan dan baut, mur cincin serta ring guardrail;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 14 (empat belas) kuping guardrail yang terdiri dari kupingan serta bahan pengikat yaitu baut, mur, cincin dan ring tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Kunci Spana (Kunci inggris).
- 1 (Satu) buah Kunci Pas "24".
- 2 (Dua) buah Karung berwarna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Putih – Biru dengan Nomor Polisi KB: 6828 DI. Nomor Rangka: MH1JFPP127FK070680. Nomor Mesin: JFP1E-2068309;
- 1 (Satu) buah STNK dengan Nomor Registrasi: KB 6828 DI. Nama pemilik: YUNARTIE;

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) keping kuping Guardrail (Guardrail adalah rell pengaman jalan raya khusus untuk tikungan tepi jurang sejumlah baut, mur, cincin, ring plat (Pengunci Tiang-Kuping-Gadriel); yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum, maka dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COKI PARULIAN selaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III PPK3.4 Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN RAMDANA ALS RAMDAN BIN YUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) keping kuping Guardrail (Guardrail adalah rel pengaman jalan raya khusus untuk tikungan tepi jurang sejumlah baut, mur, cincin, ring plat (Pengunci Tiang-Kuping-Gadriel);

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMERINTAH RI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM melalui SAKSI COKI PARULIAN;**

- 1 (Satu) buah Kunci Spana (Kunci inggris);
- 1 (Satu) buah Kunci Pas "24";
- 2 (Dua) buah Karung berwarna putih;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Putih – Biru dengan Nomor Polisi KB: 6828 DI. Nomor Rangka: MH1JFPP127FK070680. Nomor Mesin: JFP1E-2068309;
- 1 (Satu) buah STNK dengan Nomor Registrasi: KB 6828 DI. Nama pemilik: YUNARTIE;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Elsa Riani Sitorus, S.H.**

**Ingrid Holonita Dosi, S.H.**

**Ferisa Dian Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andy Robert, S.Sos.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sbs



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)